



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. : *174* /C/1997
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 1997/1998

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Membaca : Surat Ketua Program Magister Manajemen No. 017/PT20.H4/
MM/F/1997 tanggal 03 Desember 1997

Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya pelaksanaan seleksi
penerimaan mahasiswa baru Program Magister Manajemen
Universitas Mulawarman tahun akademik 1997/1998 di-
pandang perlu untuk membentuk panitia ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu
dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI.
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M/tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud.
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Seleksi penerimaan mahasiswa baru
Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman tahun
akademik 1997/1998 dengan susunan kepanitiaan sebagai
berikut :

Pelindung	: Rektor Universitas Mulawarman
Penasehat	: Pembantu Rektor I
Penanggung Jawab	: Direktur Program
K e t u a	: Asisten Direktur I
Anggota	: 1. Asisten Direktur II 2. Asisten Direktur III


Seksi-Seksi :

- Naskah Soal : 1. Drs. Zamruddin Hasid, SU
2. Dra. Sri Mintarti, M.Si
- Wawancara Peserta : 1. Prof.H.A. Waris, SE
2. Drs. H. Darminto, MS
- Pengawas Testing : 1. Drs. Suharno, MM
2. Dra. Eny Rochaida, M.Si
- Sekretariat : 1. Dra. Eny Rochaida, M.Si
2. Drs. I s m a n
3. Lily Aisyah
4. Sri Hidayani
5. Ahmad Jamzuri

Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 8 Desember 1997

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Binsarak Depdikbud di Jakarta
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.